



PUTUSAN

Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XxxxxxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara. Dalam perkara ini memberi kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2022. Sebagai Penggugat;  
melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 21 Januari 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTA .Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal Di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.JU pada tanggal 12 Agustus 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.2030/Pdt.G/2022/PA.JU



1. Bahwa, pada 9 Desember 1979 H.XxxxxxxxxxxxxxxxxBin  
XXXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah melangsungkan pernikahan dengan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
2. Bahwa, pada saat pernikahan yang bertindak selaku wali nikahnya adalah ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXyaitu Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi nikah saat pernikahan bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Mas kawinya berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun tidak tercatat oleh KUA Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara;
3. Bahwa, dari Pernikahan Para Penggugat yang bernama H.XxxxxxxxxxxxxxxxxBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan Tempat Tanggal lahir Jakarta 07 Oktober 1980
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan Tempat Tanggal lahir Jakarta 20 Oktober 1980
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan Tempat Tanggal lahir Jakarta 10 Juni 1983
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki Laki Tempat Tanggal lahir Jakarta, 21 Januari 1985
4. Bahwa, Penggugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perjaka dalam usia 27 tahun dan Istri Penggugat berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.2030/Pdt.G/2022/PA.JU



6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Penggugat, selama itu pula Para Penggugat tetap beragama islam;
7. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal karena sakit pada tanggal 26 Juli 2018;
8. Bahwa, oleh karenanya Penggugat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan serta administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Penggugat adalah KUA Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat H.XXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang dilaksanakan pada 9 Desember 1979 di wilayah KUA Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA KecamatanPademangan, Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.2030/Pdt.G/2022/PA.JU



Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono)

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara telah mengumumkan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Agustus 2022 di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara selama 14 (empat belas) hari dihitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Penggugat untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Penggugat I menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 pasal 4 ayat 2 huruf (d) dinyatakan sengketa pengesahan nikah termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, oleh karenanya mediasi tidak dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanggal 04 April 2022;

*Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.2030/Pdt.G/2022/PA.JU*



Bahwa para Penggugat dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatan mereka dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. H.Xxxxxxxxxxxxxxxxx(Penggugat).  
Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA. Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara berdasarkan surat Keterangan Nomor: B-1090/KUA.09.4.4/PW.01/XII/2021 tertanggal 27 Desember 2021, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P 2;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat dia adalah anak kandung dari H.XxxxxxxxxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxxxxxxxx(suami Penggugat);
  - Bahwa Penggugat adalah suami dari Xxxxxxxxxxxxxxxxxyang menikah pada 9 Desember 1979 menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara;
  - Bahwa, pada saat pernikahan Penggugat dengan isteri (XXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang bertindak selaku wali nikahnya adalah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan saksi nikah saat pernikahan bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Mas kawinya berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.2030/Pdt.G/2022/PA.JU



- Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 27 tahun dan Istri Pemohon berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXtelah hidup bersama layaknya suami dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2018 di Jakarta karena sakit;
  - Bahwa, pada saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat tidak dalam pinangan pria lain;
  - Bahwa pernikahan mereka belum dicatatkan pada PPN setempat;
  - Bahwa, setahu saksi Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXtidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan selama menikah sampai sekarang tidak ada orang yang datang mengaku sebagai isterinya atau suaminya, bahkan tidak ada warga yang meragukan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXtidak pernah melakukan perceraian hingga meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa, tujuan gugatan para Penggugat untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXdan untuk persyaratan keperluan lain karena meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat dia adalah anak kandung dari H.XXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXX(suami Penggugat);

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.2030/Pdt.G/2022/PA.JU



- Bahwa Penggugat adalah suami dari XXXXXXXXXXXXXXX yang menikah pada 9 Desember 1979 menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara;
- Bahwa, pada saat pernikahan Penggugat dengan isteri (XXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX) yang bertindak selaku wali nikahnya adalah Bapak XXXXXXXXXXXXXXX (ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXX) dengan saksi nikah saat pernikahan bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXXXXX, Mas kawinya berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 27 tahun dan Istri Pemohon berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
- Bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX telah hidup bersama layaknya suami dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2018 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa, pada saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa pernikahan mereka belum dicatatkan pada PPN setempat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan selama menikah sampai sekarang tidak ada orang yang datang mengaku sebagai isterinya atau suaminya, bahkan tidak ada warga yang meragukan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah melakukan perceraian hingga meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, tujuan gugatan para Penggugat untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Penggugat dan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.2030/Pdt.G/2022/PA.JU



Xxxxxxxxxxxxxxxxxdan untuk persyaratan keperluan lain karena  
meninggalnya Xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat  
membenarkannya.;

Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan  
akhirnya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya serta  
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka  
ditunjuk hal ikhwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara  
persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan  
ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada  
pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang  
Nomor 22 Tahun 1946 jjs Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat  
(2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut  
Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara  
a qou;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan domisili Penggugat  
berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara, maka  
sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor  
KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II  
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara  
ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diumumkan pada  
papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara sebanyak satu kali  
pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan

*Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.2030/Pdt.G/2022/PA.JU*



Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh gugatan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara aquo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menjadi pokok gugatan ini pada intinya adalah bahwa Penggugat mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat karena para Penggugat tidak mengetahui bahwa perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Penggugat serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Penggugat mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan karenanya Penggugat mempunyai hak mengajukan gugatan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa gugatan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat yang dalam penilaian Majelis

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.2030/Pdt.G/2022/PA.JU



kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan para Penggugat

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada

*Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.2030/Pdt.G/2022/PA.JU*



anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih “klasik” saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya para Penggugat ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Penggugat telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Penggugat mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena tidak mengetahui bahwa perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat tidak mencatatkan pernikahannya dengan XXXXXXXXXXXXXXXdi Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, quod est Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis

*Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.2030/Pdt.G/2022/PA.JU*



Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXhidup di tengah masyarakat Jakarta utara yang agamis. Jadi, tidak mungkin masyarakat secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, kumpul kebo, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan Penggugat dan anak-anak dari pernikahan Penggugat tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan para Penggugat tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan Penggugat dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Penggugat terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Penggugat melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila gugatan para Penggugat tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Penggugat dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maqashid asyari'ah yaitu hifzul annashl (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (maslahat) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan

*Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.2030/Pdt.G/2022/PA.JU*



(mafsadat) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (mafsadat) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (masalah);

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXtersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXtidak tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Penggugat bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan

*Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.2030/Pdt.G/2022/PA.JU*



Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dilangsungkan adalah Bapak Yatim (dikarenakan ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia). Oleh Majelis Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Penggugat I telah menyerahkan mahar kepada Penggugat II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Penggugat I dengan Penggugat II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Penggugat I dengan Penggugat II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, gugatan para Penggugat agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1979 yang

*Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.2030/Pdt.G/2022/PA.JU*



dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya gugatan para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1979 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Penggugat untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan isteri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 9 Desember 1979 di wilayah KUA Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.2030/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 M. bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1444 H. oleh Drs. Amri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muchammadun dan Bustanuddin Bahar, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tratna Dewy, S.A.T, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DRS. MUCHAMMADUN  
Hakim Anggota

DRS. AMRI, SH.MH.  
Panitera Pengganti

BUSTANUDDIN BAHAR, S.AG

TRATNA DEWY, S.A.T, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....Rp. Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK/Proses .....Rp. Rp. 75.000.00
3. Biaya panggilan.....Rp Rp. 125.000.00
4. PNBP panggilan..... Rp. 10.000.00
5. Biaya redaksi .....Rp. Rp. 10.000.00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.2030/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Biaya Materai.....Rp. Rp. 10.000.00  
T o t a l..... Rp. Rp. 260.000.00  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.2030/Pdt.G/2022/PA.JU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)